



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perangkat dasar yang didayagunakan untuk memastikan lingkungan hidup yang baik, lestari dan berkelanjutan dalam mencapai kualitas kehidupan yang optimal bagi setiap makhluk hidup beserta sumber daya alam untuk generasi masa kini dan masa yang akan datang;
- b. bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup perlu dipertahankan dan dijaga keseimbangannya dalam hal melakukan kegiatan dan/atau pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Kota, ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

10. Tekanan terhadap lingkungan hidup yang selanjutnya disebut tekanan lingkungan adalah istilah biologi perubahan atau keadaan lingkungan yang mempengaruhi organisme tertentu.
11. Data dan Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang sifat dan tujuannya terbuka untuk diketahui masyarakat.
12. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.

16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
17. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
18. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
19. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
20. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

23. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki keahlian/keilmuan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki pengalaman di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan/atau kegiatan pokoknya di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
24. Peran Serta Masyarakat adalah hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RPPLH menjadi dasar Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan ekoregion Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Jangka Waktu RPPLH Daerah Kota yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar:
 - a. Penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD; dan
 - b. Pertimbangan penyusunan rencana tata ruang.
- (3) RPPLH menjadi pedoman dan terintegrasi dengan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) RPPLH Daerah Kota memuat arahan PPLH berdasarkan isu potensi lingkungan hidup yang tercantum dalam tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi.
- (2) Hasil dan/atau target capaian RPPLH disusun dalam tujuan RPPLH Daerah Kota.
- (3) Upaya perwujudan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sasaran.
- (4) Penyusunan arah kebijakan dan strategi merupakan upaya dalam rangka memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran ke dalam arahan program.

(5) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a. program prioritas; dan
- b. program pada waktu tertentu.

Pasal 5

Isu strategi Daerah Kota dalam rangka menyusun RPPLH meliputi:

- a. tingginya alih fungsi lahan menjadi terbangun;
- b. penurunan kualitas dan kuantitas air bersih;
- c. penurunan daya dukung pangan;
- d. peningkatan timbulan sampah dan limbah dengan pengelolaan yang belum optimal;
- e. penurunan kualitas udara;
- f. penataan ruang yang belum optimal dan timbulnya pertumbuhan permukiman yang tidak teratur (*urban sprawl*);
- g. penurunan fungsi ekosistem serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, terutama disebabkan oleh peningkatan pembangunan; dan
- h. kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, serta belum optimalnya upaya mitigasi bencana.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Tujuan RPPLH Daerah Kota sebagai berikut:

- a. menyeimbangkan laju pembangunan dengan kemampuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan daya Tampung Lingkungan Hidup;
- b. meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi fungsi keberlanjutan Lingkungan Hidup;

- c. memperkuat tata kelola, kelembagaan pemerintah dan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, pendayagunaan pelestarian sumber daya alam serta Lingkungan Hidup; dan
- d. meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 7

Sasaran RPPLH Daerah Kota mewujudkan:

- a. penyelenggaraan rencana tata ruang dan/atau perencanaan pembangunan berbasis fungsi lingkungan dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- b. kota yang nyaman dengan meminimalkan dampak tekanan lingkungan;
- c. pemanfaatan sumber daya ruang dengan memperhatikan kondisi dari fungsi lingkungan hidup;
- d. penjaminan terhadap pemenuhan kebutuhan air dan pangan;
- e. penurunan pencemaran lingkungan tanah, air, dan udara;
- f. pemeliharaan dan perlindungan fungsi lingkungan kawasan hutan di Bandung Utara sebagai kawasan penyangga;
- g. penurunan tekanan pada wilayah ekosistem penyedia pangan dan air bersih serta pengaturan tata air dan banjir;
- h. peningkatan Ruang Terbuka Hijau sebagai habitat keanekaragaman hayati;

- i. peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang lingkungan hidup;
- j. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam pelestarian lingkungan hidup;
- k. penurunan tingkat kerentanan dan risiko bencana akibat dampak negatif perubahan iklim;
- l. peningkatan kapasitas wilayah dalam menghadapi bencana; dan
- m. peningkatan penghijauan untuk meminimalisir dampak risiko bencana alam.

Bagian Keempat Kebijakan

Pasal 8

- (1) Kebijakan RPPLH disusun berdasarkan hasil analisis tantangan utama dan isu strategis.
- (2) Kebijakan RPPLH Daerah Kota meliputi arahan, acuan dan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah Kota.
- (3) Isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion Daerah Kota.
- (4) Kebijakan RPPLH Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam menyusun pengendalian pembangunan di Daerah Kota.

Bagian Kelima Strategi dan Skenario

Pasal 9

- (1) Strategi dan Skenario RPPLH disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran RPPLH Daerah Kota.

- (2) Strategi RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. strategi umum; dan
 - b. strategi implementasi.
- (3) Strategi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merumuskan program prioritas umum.
- (4) Strategi implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merumuskan program prioritas khusus.
- (5) Strategi implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun untuk skenario RPPLH selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (6) Skenario RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan secara bertahap masing-masing 10 (sepuluh) tahun dalam 3 (tiga) periode.

Pasal 10

- (1) Program prioritas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disusun berdasarkan:
 - a. tantangan utama; dan
 - b. isu strategis.
- (2) Program prioritas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) disusun berdasarkan:
 - a. Ekoregion; dan
 - b. Indikasi zonasi.
- (3) Indikasi zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. zona perlindungan;
 - b. zona pencadangan;
 - c. zona pemanfaatan; dan
 - d. zona budi daya.

Pasal 11

Skenario 3 (tiga) periode RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) diarahkan sebagai berikut:

- a. skenario 10 (sepuluh) tahun pertama ditujukan untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan di Daerah Kota;
- b. skenario 10 (sepuluh) tahun kedua ditujukan untuk peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup melalui perbaikan lingkungan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan; dan
- c. skenario 10 (sepuluh) tahun ketiga ditujukan untuk peningkatan ketahanan Lingkungan Hidup dari tekanan pembangunan dan perubahan iklim.

Pasal 12

Penyelenggaraan lebih rinci Strategi, Skenario dan Arah Program Prioritas disusun pada Dokumen RPPLH yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN MUATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

- (1) Wali Kota menyusun RPPLH Daerah Kota berdasarkan RPPLH Provinsi Jawa Barat.
- (2) Wali Kota dalam penyusunan RPPLH Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi Ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

Pasal 14

Wilayah penyusunan RPPLH Daerah Kota meliputi:

- a. wilayah administrasi Daerah Kota; dan
- b. wilayah Ekoregion Pegunungan Vulkanik Gunung Halimun, Gunung Salak, dan Gunung Sawal.

Pasal 15

- (1) RPPLH Daerah Kota memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (3) RPPLH Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Dokumen RPPLH yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Penyusunan rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, diarahkan untuk:

- a. perwujudan perencanaan tata ruang dan/atau rencana pembangunan berbasis fungsi ekosistem dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;

- b. perwujudan kota yang nyaman dengan meminimalkan dampak tekanan lingkungan;
- c. pencegahan dan/atau pengurangan pencemaran lingkungan akibat sampah dan limbah yang menyebabkan penurunan fungsi ekosistem lingkungan hidup; dan
- d. penjaminan terhadap pemenuhan kebutuhan air dan pangan.

Pasal 17

Penyusunan rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b, diarahkan untuk:

- a. penurunan pencemaran lingkungan tanah, air, dan udara;
- b. pemeliharaan dan perlindungan fungsi ekosistem kawasan hutan yang berfungsi dan berpotensi sebagai kawasan penyangga;
- c. penurunan tekanan pada wilayah ekosistem penyedia pangan dan air bersih serta pengaturan tata air dan banjir; dan
- d. peningkatan Ruang Terbuka Hijau sebagai habitat keanekaragaman hayati.

Pasal 18

Penyusunan rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c, diarahkan untuk:

- a. pengembangan mekanisme dan instrumen pengendalian, pemanfaatan, dan pemantauan penggunaan lahan dan penataan ruang;

- b. penguatan kerjasama antar sektor dan wilayah administrasi dalam pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan lingkungan hidup;
- c. peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Lingkungan Hidup; dan
- d. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam pelestarian Lingkungan Hidup.

Pasal 19

Penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf d, diarahkan untuk:

- a. penurunan tingkat kerentanan dan risiko bencana akibat dampak negatif perubahan iklim;
- b. peningkatan kapasitas wilayah dalam menghadapi bencana; dan
- c. peningkatan penghijauan untuk meminimalisir dampak risiko bencana alam.

Pasal 20

(1) RPPLH Daerah Kota terdiri atas 6 (enam) Bab dan Lampiran:

- a. Bab I. Pendahuluan, yang memuat subbab mengenai:
 - 1. latar belakang;
 - 2. tujuan RPPLH Daerah Kota;
 - 3. sasaran rinci penyusunan RPPLH Daerah Kota;
 - 4. ruang lingkup dan jangka waktu RPPLH Daerah Kota;
 - 5. pengertian RPPLH dan landasan hukum RPPLH;
 - 6. metodologi Penyusunan RPPLH; dan
 - 7. sistematika dokumen.

- b. Bab II. Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah Kota, yang memuat subbab mengenai:
 - 1. deskripsi Ekoregion di Daerah Kota;
 - 2. efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - 3. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion Daerah Kota; dan
 - 4. tekanan terhadap wilayah Ekoregion di Daerah Kota.
- c. Bab III. Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup di Daerah Kota, yang memuat subbab mengenai:
 - 1. perumusan isu strategis di Daerah Kota; dan
 - 2. tantangan utama isu strategis Daerah Kota.
- d. Bab IV. Arahana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota, yang memuat subbab mengenai:
 - 1. tujuan dan sasaran RPPLH Daerah Kota;
 - 2. strategi dan skenario RPPLH Daerah Kota;
 - 3. arahan program prioritas RPPLH berdasarkan strategi umum; dan
 - 4. arahan program prioritas RPPLH berdasarkan strategi implementasi.
- e. Bab V. Arahana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lintas Wilayah Administrasi di Daerah Kota, yang memuat subbab mengenai:
 - 1. interaksi antar Ekoregion; dan
 - 2. interaksi antar wilayah administrasi.
- f. Bab VI. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, yang memuat subbab mengenai:
 - 1. tujuan pemantauan dan evaluasi;
 - 2. mekanisme pemantauan dan evaluasi;
 - 3. indikator evaluasi;
 - 4. pelaksana dan pembagian peran; dan
 - 5. pelaporan pelaksanaan implementasi RPPLH Daerah Kota.

g. Lampiran, meliputi:

Lampiran A

1. metode analisis spasial penyusunan RPPLH;
2. Penyusunan Peta Ambang Batas dan Status Daya Dukung Pangan dan Air Kota Bandung;
3. penyusunan peta aliran energi sumber daya; dan
4. penyusunan peta tekanan terhadap lingkungan Daerah Kota.

Lampiran B

Peta Indeks Jasa Ekosistem

- (2) RPPLH Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Indikator capaian target RPPLH berdasarkan sasaran prioritas dan jenis urusan.

Pasal 22

- (1) Target RPPLH dapat ditentukan menggunakan:
 - a. IKLH; atau
 - b. indikator capaian lainnya.
- (2) Dalam hal IKLH belum tersedia, dapat menggunakan:
 - a. pendekatan secara kualitatif; dan/atau
 - b. analogi dengan merujuk informasi pada wilayah yang kondisinya sama atau serupa.
- (3) Target IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci untuk setiap periode 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan:

- a. pemantauan;
- b. pelaporan; dan
- c. evaluasi/peninjauan kembali.

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilaksanakan untuk mengetahui capaian IKLH di Daerah Kota.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, berupa hasil pemantauan yang disampaikan Wali Kota kepada Gubernur Jawa Barat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 26

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyesuaikan Data dan Informasi dalam RPPLH Daerah Kota.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PERUBAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 28

- (1) Perubahan RPPLH Daerah Kota dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan Data dan Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Perubahan RPPLH Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, meliputi:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Hasil Perubahan RPPLH Daerah Kota diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VII

SINERGITAS DAN KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Wali Kota mengembangkan sinergitas dan kerja sama dalam pelaksanaan RPPLH Daerah Kota.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. badan usaha;
 - d. organisasi;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. pihak luar negeri.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan:
 - a. kesusilaan;
 - b. ketertiban umum;
 - c. kepentingan nasional; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki hak yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan RPPLH Daerah Kota.
- (2) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Masyarakat yang dapat berperan serta secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. organisasi masyarakat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan masyarakat yang memenuhi kriteria:
 - a. terkena dampak langsung dari kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. memiliki keahlian/keilmuan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. memiliki pengalaman di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. kegiatan pokoknya di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (5) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat diatur Peraturan Wali Kota.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya RPPLH Daerah Kota bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 September 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
DHARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
(5/83/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumberdaya alam berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam tersebut mempunyai keterbatasan didalam banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi, dan lingkungan. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik, Pemerintah Daerah Provinsi diwajibkan untuk menerapkan *sustainable development* sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang mengandung resiko 2 pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kerusakan atau kepunahan salah

satu sumberdaya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, namun pemulihan kembali ke semula tidak mungkin dilakukan. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selama ini kebijakan, rencana dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum sesuai dengan kondisi eksisting lingkungan hidup.

Dengan memperhatikan amanat Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan arahan Pemerintah Pusat, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah ini. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap pertama, yakni tahap perencanaan. RPPLH disusun berdasarkan hasil inventarisasi lingkungan hidup yang akan menjadi dasar pemanfaatan lingkungan hidup. Dasar tersebut akan tersusun dalam ukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga dalam memanfaatkan lingkungan hidup segala usaha dan/atau kegiatan harus diselenggarakan berdasarkan ukuran tersebut.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup serta untuk menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan di Kota Bandung. Sedangkan tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk: (a) mengharmonisasi pembangunan di Kota Bandung dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan; (b) mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam rangka menjamin kelestarian ekosistem di Kota Bandung dan mendukung keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara; (c) mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola pemerintah dan kelembagaan masyarakat untuk mengendalikan, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam kerangka pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana; dan (d) mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan Kota Bandung dalam menghadapi perubahan iklim dan isu-isu lingkungan regional, nasional, dan global.

Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan mengenai kedudukan RPPLH Kota Bandung, jangka waktu RPPLH Provinsi, sistematika RPPLH Kota Bandung, pemantauan, pelaporan, dan peninjauan terhadap RPPLH Kota Bandung, perubahan RPPLH, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat, serta lampiran Dokumen RPPLH Kota Bandung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan 3 periode adalah Penyelenggaraan

Skenario RPPLH 10 tahun pertama, 10 tahun kedua hingga 10 tahun ketiga dalam masa 30 tahun.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

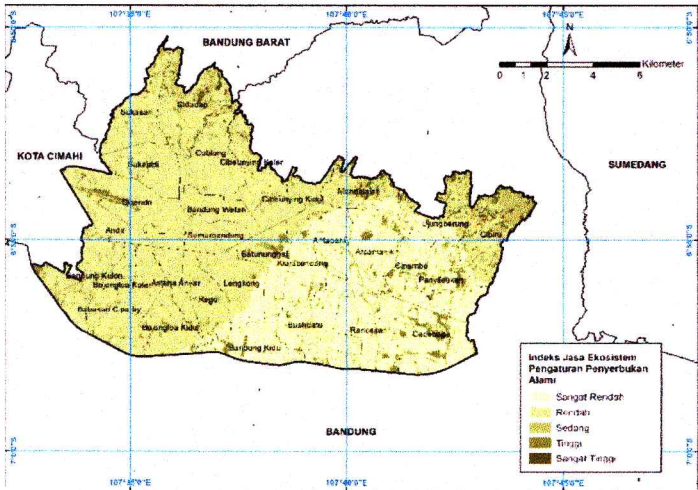
Pasal 16

Cukup jelas.

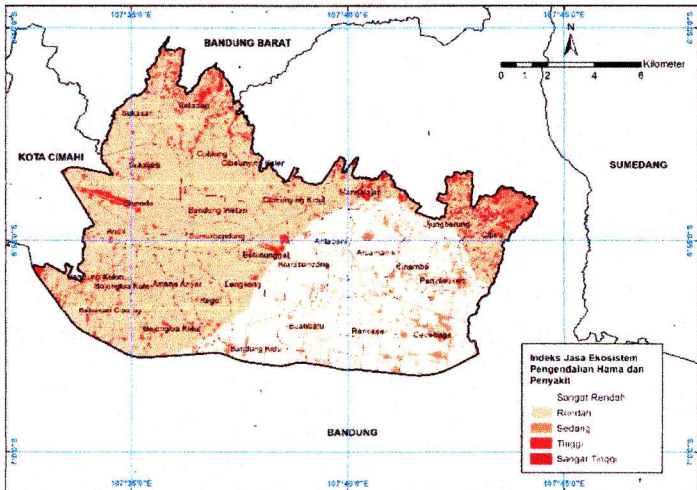
Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

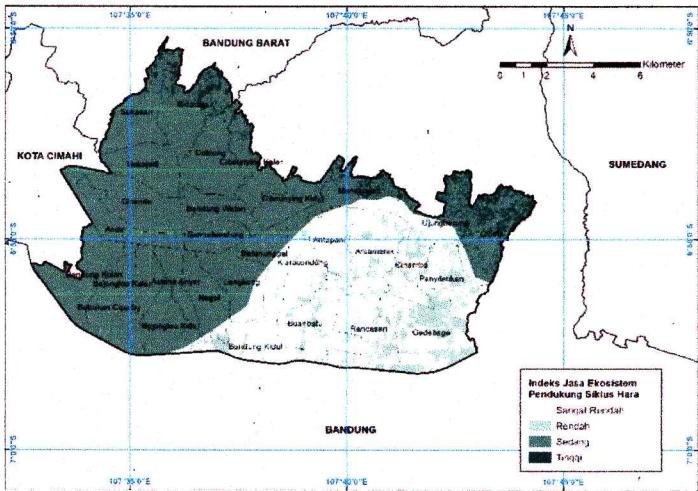


Jasa Eksosistem Pengaturan Penyerbukan Alami

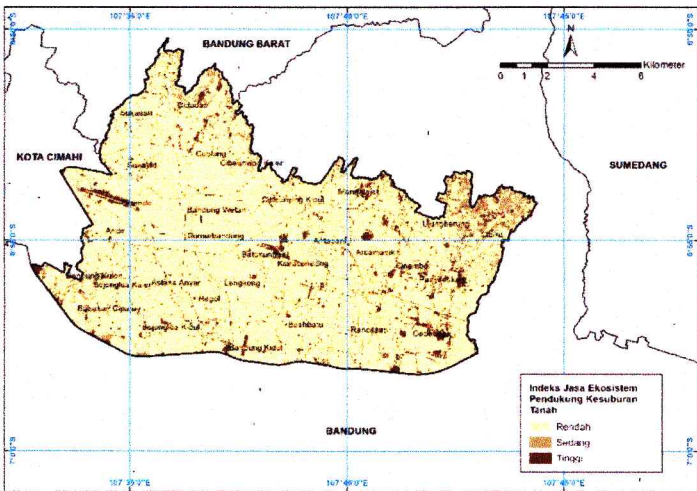


Jasa Eksosistem Pengaturan Pengendalian Hama

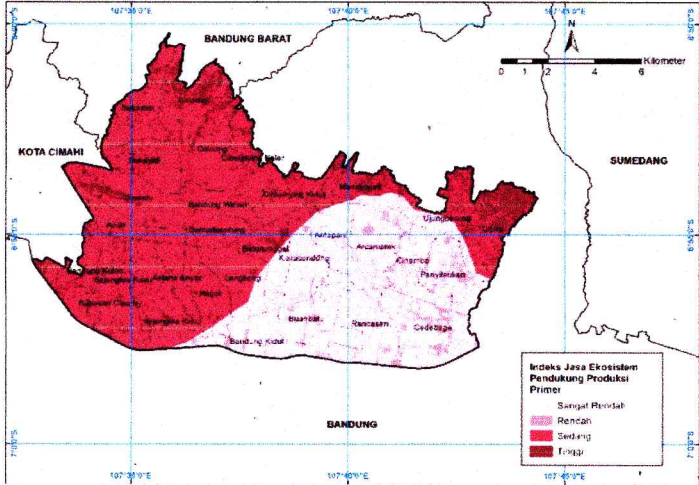
3. Jasa lingkungan Pendukung



Jasa Eksosistem Pendukung Siklus Hara



Jasa Eksosistem Pendukung Regenerasi Tanah



Jasa Eksosistem Pendukung Produksi Primer

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Rembina
NIP. 19760604 200604 1 002